# BAB I

**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang Penelitian

 Rokok adalah salah satu produk sekaligus sumber masalah umum besar bagi kesehatan dan ekonomi masyarakat Indonesia, dan negara Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumsi rokok per kapita tertinggi di ASEAN. Menurut data *Tobaccoatlas.org*, konsumsi rokok masyarakat Indonesia usia 15 tahun ke atas pada 2014 mencapai 1.322,3 batang perkapita per tahun. Diperingkat kedua ditempati Filipina dengan konsumsi 1.291,08 per batang per tahun. Diposisi ketiga, yaitu Vietnam dengan konsumsi 1.215,3 batang per tahun. Rendahnya kesadaran kesehatan masyarakat terhadap bahaya merokok serta kebiasaan menikmati asap tembakau sejak usia yang terlalu dini membuat konsumsi lintingan tembakau di Indonesia cukup tinggi. Bahkan di kalangan masyarakat tertentu rela mengurangi anggaran belanja rumah tangganya asalkan bisa menikmati asap dari racikan tembakau.

 Hal yang sangat memprihatinkan perihal pemerintah terlalu mengandalkan pajak dari Cukai Rokok sehingga enggan memberikan peraturan, pajak dan hukum yang tegas bagi produsen hingga konsumennya, menurut Heru Pambudi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu),  Pungutan Cukai[[1]](#footnote-1) terbesar mencapai Rp. 125,55 triliun sepanjang 2015 yang berasal dari perusahaan rokok besar, antara lain PT HM Sampoerna Tbk, PT Gudang Garam Tbk, PT Djarum Tbk dan PT Pdi Tresno.[[2]](#footnote-2)

Tembakau merugikan kesehatan, perbendaharaan, dan semangat masyarakat Indonesia. Setiap tahun lebih dari 217400 orang dibunuh oleh penyakit akibat tembakau, sementara lebih dari 2.677.000 anak-anak dan lebih dari 53.767.000 orang dewasa terus menggunakan tembakau setiap hari. Ketidakpuasan dalam menghadapi epidemi tembakau akan memastikan industri tembakau terus berjalan kasar sepanjang kehidupan warga negara Indonesia dan memastikan bahwa jumlah korban tewas tembakau akan tumbuh setiap tahunnya. Advokat[[3]](#footnote-3) pengendalian tembakau harus menjangkau komunitas lain untuk memperkuat usaha mereka dalam pertarungan fana ini.

Rokok Elektrik atau disebut juga *Personal Vaporizer* adalah sebuah alat alternatif pengganti rokok konvensional[[4]](#footnote-4), berbeda dengan rokok yang dibakar untuk menghasilkan asap, rokok elektrik menggunakan sistem pemanas pada coil[[5]](#footnote-5) yang ditambahkan cairan/*E-liquid*[[6]](#footnote-6) hingga terjadi penguapan dengan tenaga listrik dihasilkan oleh baterai.

Teknologi penguap rokok elektrik hampir sama seperti *Nebulizer* yang merupakan alat bantu pernapasan biasanya digunakan dalam bidang medis atau masyarakat, sangat membantu bagi orang-orang yang mempunyai kesulitan dalam bernafas dan masalah kesehatan lain yang berkaitan dengan paru-paru serta kualitas udara sebagai alat terapis dengan cara mengubah obat cair menjadi uap dengan cepat, hanya saja rokok elektrik hanya menghantar nikotin tanpa membawa zat tar ikut kedalam paru-paru. Dilihat dari riset serta penelitian pasar Rokok Elektrik (*Personal Vaporizer*) yang beragam tersedia secara *online* sudah cukup untuk menunjukan bahwa persembahan vaporizer hari ini benar-benar dapat membantu masalah kesehatan masyarakat jika digunakan dengan benar.

Dengan masuknya rokok elektrik di Indonesia dan sambutan dari kalangan masyarakat khususnya pengguna rokok yang ingin beralih kepada rokok elektrik maka harus terciptakan suatu kebiasaan, gaya hidup dan berbagai solusi baru. Dibutuhkan pula penelitian serta undang-undang untuk rokok elektrik, Menurut Dr. Drg. Amaliya, MSc. PhD

, salah satu peneliti dari Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) dan juga sebagai *Academic Leadership Grant* Universitas Padjajaran menyatakan bahwa:

**“Di beberapa negara maju, rokok elektrik telah digunakan sebagai alternatif pengganti rokok konvensional oleh masyarakat dan sebagai metode upaya penghentian merokok secara bertahap maupun sebagai upaya pengurangan bahaya merokok" *(1/12/2016)***

Namun, belum ada studi di Indonesia yang secara khusus mengidentifikasi risiko dan manfaat dari inhalasi[[7]](#footnote-7) rokok elektrik. Untuk itu, Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP Indonesia) berkesempatan menyampaikan temuannya terkait kajian keamanan dan risiko rokok elektrik melalui presentasi dengan judul “Urgensi Upaya Pengendalian Rokok Elektrik di Indonesia” [[8]](#footnote-8) menerangkan bahwa dalam rekomendasi  YPKP mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan kajian independen dan mendukung kajian-kajian yang dilakukan oleh lembaga penelitian seperti YPKP dan Universitas Padjajaran untuk lebih jauh lagi mengenal rokok elektrik. YPKP berharap, pemerintah dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai dasar dari regulasi standarisasi rokok elektrik yang aman dikonsumsi oleh masyarakat.

YPKP juga menilai pelarangan total konsumsi rokok elektrik berisiko menjadi solusi yang kontra produktif bagi Pemerintah.Karena alih-alih melindungi masyarakat, pelarangan justru dapat berujung pada munculnya transaksi jual beli rokok elektrik illegal mengingat sudah tingginya angka konsumen rokok elektrik saat ini.

 Kemungkinan akan dilegalisasikannya penggunaan rokok elektrik di Indonesia maka hal ini akan menjadi ancaman bagi Perusahaan Rokok besar di Indonesia. Dilihat dari pajak rokok yang terus naik, menurut Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Ismanu Soemiran penyebabnya, pemerintah bukan hanya menaikkan harga jual eceran dan tarif cukai rokok, tapi juga pajak pertambahan nilai (PPN)[[9]](#footnote-9) hasil tembakau sebesar 0,4 persen menjadi 9,1 persen. Pengusaha pun meramalkan, penjualan rokok akan terus jatuh.

Dilihat dari pengertian dan pernyataan diatas, Indonesia memiliki penghasilan terbesar yang salah satunya berasal dari cukai rokok, namun karena pajak yang terus naik, harga rokok semakin mahal, diperkirakan dalam waktu kedepan masyarakat dengan status perokok aktif akan semakin banyak yang beralih menggunakan rokok elektrik sebegai solusi karena dapat menghantar nikotin dengan mengurangi berbagai zat berbahaya yang terdapat pada rokok konvensional seperti tar.

Namun disisi lain akan hadir pro dan kontra pula, dari Pendapatan Negara akan berkurang pesat dari cukai rokok, banyaknya pengangguran buruh pabrik rokok. Dengan tanpa adanya regulasi[[10]](#footnote-10) rokok elektrik serta banyaknya produk-produk rokok elektrik dari luar negeri yang masuk ke Indonesia akan menjadikan target dan lahan bisnis baru bagi perusahaan-perusahaan asing untuk berinvestasi[[11]](#footnote-11) dalam produk rokok melihat pasar rokok di Indonesia sangat tinggi dengan konsumen rokok yang tinggi juga. Selain itu para pengusaha Rokok Konvensional (Kretek) akan merasa terancam karena produknya akan tergeser oleh *Personal Vaporizer*, dan otomatis pajak cukai rokok kepada negara akan berkurang yang mana negara akan mengatur kembali undang-undang mengenai Regulasi dan Pajak dari *Personal Vaporizer* dan mengarahkan kembali ekonomi dengan kebijakan fiskal[[12]](#footnote-12) baru.

Disini penulis tertarik untuk menganalisis peranan pemerintah Indonesia dalam regulasi rokok elektrik khususnya dalam Kebijakan yang dibuat oleh Senate Bill 420 California terhadap regulasi produk-produk inhalasi yang berimplikasi pada kebijakan perusahaan rokok, pro-kontra terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat dengan sudut pandang yang seimbang. Oleh karena itu penulis mengambil judul:

**“PENERAPAN KEBIJAKAN SENATE BILL CALIFORNIA TENTANG REGULASI ROKOK ELEKTRIK (PERSONAL VAPORIZER) IMPLIKASINYA TERHADAP FISKAL INDONESIA”**

## Identifikasi Masalah

 Indentifikasi masalah dibutuhkan dalam suatu penelitian agar penelitian tersebut menjadi lebih terarah dan mendalam sehingga permasalahan akan lebih mudah dipahami. Penulis memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini pada:

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya secara efektif Undang-undang rokok umum negara kedalam Senate Bill California?
2. Bagaimana upaya pemerintah dan Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) untuk menanggulangi permasalahan fiskal dan kesehatan masyarakat terkait Rokok Konvensional dan Rokok Elektrik?
3. Seperti apa penerapan Senate Bill California dapat memberikan hasil positif kepada negara Indonesia?

### Pembatasan Masalah

Berdasarkan Indentifikasi Masalah yang sudah dipaparkan penulis, maka penulis perlu untuk membatasi masalah agar lebih memfokuskan masalah penelitian. Penelitian ini dibatasi pada **ruang lingkup komitmen pemerintah Negara Indonesia terhadap Rokok Elektrik (*Personal Vaporizer*) khususnya dalam bidang Fiskal dan Kesehatan dibandingkan melalui undang-undang yang ditetapkan oleh Senate Bill California**.

### Perumusan Masalah

Agar memudahkan penulis dalam menganalisis suatu penelitian, maka diperlukan adanya perumusan masalah yang berdasarkan pada latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah yang sudah dipaparkan penulis. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: **Bagaimana komtimen Pemerintah Indonesia dan Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) dalam menanggulangi permasalahan fiskal dan kesehatan masyarakat terkait rokok konvensional dan rokok elektrik melalui lembaga terkait dari Perusahaan-perusahaan lokal maupun asing?**

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### Tujuan Penelitian

 Sebagai upaya untuk mengungkapkan arah dan tujuan umum dari apa yang akan dicapai dalam penelitia ini, maka penulis memiliki tujuan jelas bersdasarkan dalam identifikasi masalah penelitian yang sudah dipaparkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan latar belakang terjadinya secara efektif Undang-undang rokok umum negara tertulis kedalam Senate Bill California.
2. Mengungkapkan bagaimana upaya pemerintah, Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) dan Komunitas *Vaporizer* di Indonesia untuk menanggulangi permasalahan fiskal negara dan kesehatan masyarakat terkait Rokok Konvensional dan Rokok Elektrik.
3. Menggambarkan kontribusi Senate Bill California dapat memberikan hasil positif kepada negara Indonesia.

### Kegunaan Penelitian

 Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi setiap orang yang memiliki ketertarikan untuk menambah pengetahuan mengenai Rokok Konvensional dan Rokok Elektrik (*Personal Vaporizer*) dari segi hubungan politik, bisnis serta bagaimana implikasinya terhadap ekonomi serta dampak kesehatannya didalam ruang lingkup Internasional yang layak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam berbagai hal terkait.

 Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Sebagai Prasyarat bagi peneliti untuk menyelesaikan Studi Strata-S1 dan mendapat gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan Bandung.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan kajian para mahasiswa, khususnya studi Hubungan Internasional.

## Kerangka Teoritis dan Hipotesis

###  Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah seperangkat teori, konsep, pendapat ahli atau jenis pengetahuan ilmu lainnya, yang dirangkaikan sedemikian rupa dan membentuk struktur pengetahuan yang lengkap dan komprehensif, yang dirumuskan dalam premis mayor yaitu teori yang bersifat umum dan juga premis minor yaitu yang bersifat khusus yang berkaitan dengan pembahasan.

 Sebagai pedoman untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis menggunakan suatu kerangka teoritis yang di dalamnya berisi teori-teori para pakar yang memiliki korelasi dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

 Yang pertama adalah konsep dan teori mengenai Ekonomi Internasional maupun Nasional. berdasarkan pendapat ahli menurut Teori Klasik Adam Smith Teori *Absolute Advantage*: Bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak *(Absolute Advantage*) serta mengimpor barang jika negara tersebut tidak memiliki keunggulan mutlak. Kemudian *Production* *Comparative Advantage[[13]](#footnote-13)* Suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang dimana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih produktif serta relatif kurang atau tidak produktif.

Didalam teori Moderen Eli Heckcher dan Bertil Ohlin (HO) Perbedaan Opportunity Cost[[14]](#footnote-14) suatu produk antara satu negara dengan negara lain dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Perbedaan tersebutlah yang dapat menimbulkan terjadinya perdagangan internasional.

Wassily Leontif *(Paradox Leontif)*Ekspor terdiri atas barang-barang yang padat karya atau tenaga kerja. Sebaliknya impor terdiri atas barang-barang yang padat modal (capital intensive).

Investasi adalah kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya *(resources*) saat ini (sekarang), dengan harapan mendapatkan manfaat dikemudian hari (masa datang). Untuk memudahkan pengertian dan perhitungan, maka sumber daya (*resources*) ini biasanya diterjemahkan (dikonversi) kedalam satuan moneter atau uang. Dengan demikian secara konsep, investasi dapat didefinisikan sebagai menanamkan uang sekarang, guna mendapatkan manfaat (balas jasa atau keuntungan) dikemudian hari.

Perhitungan Investasi harus konsisten dengan perhitungan pendapatan nasional. Yang dimasukkan dalam perhitungan investasi adalah barang modal, bangunan / kontruksi, maupun persediaan barang jadi yang masih baru. Investasi merupakan konsep aliran (*Flow Concept*)[[15]](#footnote-15), karena dihitung selama satu internal periode tertentu. Tetapi investasi akan mempengaruhi jumlah barang modal yang tersedia (capital stock) pada satu periode tertentu. Tambahan stok barang modal adalah sebesar pengeluaran investasi satu periode sebelumnya.

Investasi dalam bentuk barang modal dan bangunan yang tercangkup dalam invesatasi barang modal (*capital goods*) dan bangunan (*construction)* adalah pengeluaran – pengeluaran untuk pembelian pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan-peralatan produksi dan bangunan-bangunan atau gedung-gedung yang baru. Karena daya tahan barang modal dan bangunan pada umumnya lebih dari setahun, seringkali investasi ini disebut sebagai investasi dalam bentuk harta tetap (*fixed investment*).

Investasi persediaan Berdasarkan pertimbangan, perusahaan seringkali harus memproduksi lebih banyak daripada target penjualan. Misalnya, sebuah pabrik mobil menargetkan penjualan tahun 2.000 adalah 50.000 unik. Tidaklah berarti produksinya harus 50.000 unit juga. Umumnya produksinya melebihi tingkat penjualan. Sebut saja 60.000 unit. Selisih 10.000 unit merupakan persediaan, untuk mengatisipasinya berbagai kemungkinan. Tentu saja investasi persediaan diharapkan meningkatkan penghasilan/keuntungan.

Aspek yang paling sensitif dalam perekonomian internasional adalah aspek investasi langsung atau direct investment penulis menggunakan *Teori* ***Kindleberger****[[16]](#footnote-16)***.** Amerika Serikat dan Inggris berusaha membatasi investasi langsung oleh perusahaan-perusahaan yang berdomisili di dalam batas-batas kedua negara ini untuk membatasi tekanan pada neraca pembayaran mereka. Teori investasi langsung atau direct investment mempunyai banyak implikasi, yaitu:

1. **Investasi langsung tidak akan terjadi dalam industri di mana ada persaingan murni.**
2. **Perusahaan penanam modal tidak berkepentingan untuk mengadakan usaha bersama atau *joint venture* dengan pengusaha setempat karena akan berusaha memiliki sendiri seluruh keuntungan; dan pada saat bersamaan para penanam modal setempat tentu tidak mau membeli saham-saham dan perusahaan induk serta penghasilan keseluruhan penanam modal menjadi kabur atau samarsamar dibandingkan dengan keadaan setempat yang dapat membawa banyak keuntungan sebagaimana mereka lihat.**
3. **Investasi langsung terjadi menurut dua arah industri yang sama, hal mi tidak akan terjadi apabila kegiatan didasarkan atas tingkat-tingkat laba umum. Hal mi untuk sebagian merupakan kejadian yang khas dalam persaingan *oligopoli* yaitu setiap perusahaan harus bertindak seperti dilakukan perusahaan yang lain untuk menghmndarkan agar perusahaan lain tidak mendapatkan laba secara tidak terduga.**

Didalam skripsi ini selain teori Ekonomi dan Perdagangan Internasional juga penulis menggunakan teori-teori Politik Luar Negeri (PLN), karena penelitian ini menyangkut aspek Kepentingan Nasional, Kebijakan Internasional dan Hukum Internasional yang tercatat dalam Undang-undang atau peraturan.

Teori Politik Luar Negeri yang digunakan oleh penulis gunakan yaitu teori Hans J. Morgenthau[[17]](#footnote-17), menurutnya Kepentingan Nasional (*National Interest*) merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis. Pendekatan morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II. Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Ia menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama. Demikianlan Morgenthau membangun konsep abstrak yang artinya tidak mudah di definisikan, yaitu kekuasaan (*power*) dan kepentingan *(interest*), yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional. Para pengkritiknya,terutama ilmuan dari aliran saintifik, menuntut definisi operasional yang jelas yentang konsep-konsep dasar itu. Tetapi Morgenthau tetap bertahan pada pendapatnya bahwa konsep-konsep abstrak seperti kekuasaan dan kepentingan itu tidak dapat dan tidak boleh dikuantifikasikan. Menurut Morgenthau:

***”Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik”*** **(Morgenthau, 1951).**

Menurut Grotius (Hugo de Groot)[[18]](#footnote-18) Hukum internasional terdiri dari seperangkat prinsip-prinsip hukum dan karena biasanya dalam hubungan antara negara-negara. Hubungan ini didasarkan pada kehendak bebas dan persetujuan dari semua anggota untuk kepentingan bersama.

Hukum internasional yang terdapat beberapa perwujudan atau pola tertentu dari pembangunan yang berlaku di beberapa bagian dunia (wilayah), khususnya:

1. **Hukum Internasional Regional**

Internasional hukum yang berlaku / daerah berlakunya terbatas lingkungan, seperti Undang-Undang Amerika / Amerika internasional, seperti konsep landas kontinen (*Continental Shelf*) dan konsep perlindungan sumber daya hayati laut (konservasi sumber daya hayati laut Latin) awalnya tumbuh di Amerika sehingga menjadi umum hukum internasional.

1. **Hukum Internasional Khusus**

Hukum internasional dalam bentuk kaedah khusus berlaku untuk negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa tentang [Hak Asasi Manusia](http://www.gurupendidikan.com/10-jenis-dan-pengertian-ham/) sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, tingkat perkembangan dan tingkat yang berbeda dari integritas dari berbagai bagian masyarakat. Berbeda dengan pertumbuhan regional melalui hukum adat.

Hukum internasional adalah aturan secara keseluruhan dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas antara:

1. negara oleh negara
2. negara-negara dengan subjek hukum lainnya tidak menyatakan atau hukum subjek non-negara satu sama lain.

Senate Bill 420 CaliforniaSB420 adalah sebuah undang-undang yang dikeluarkan oleh *California* *State Senate*, dan kemudian disahkan oleh Legislatif Negara bagian California dan ditandatangani oleh Gubernur Gray Davis pada tahun 2003 "sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Negara Bagian California dan orang-orangnya di bawah Amandemen Kesepuluh Konstitusi Amerika Serikat” Ini menjelaskan cakupan dan penerapan Proposisi California 215 yang juga dikenal sebagai *Compassionate Use Act* tahun 1996, dan menetapkan program ganja medis California. Kemudian masuknya UU perihal Pajak dan Regulasi produk tembakau kedalam Senate Bill yang berawal pada tahun 2003 dengan perubahan-perubahan hingga 2016 kedalam AB No.420 Senat Bill No.5, No.162 dan No.719 Pasal 3, 17, dan 19 mengenai *Tobacco Products Eexcise Tax Act* kedalam Rancangan Undang-undang California yang juga digunakan oleh kota Virgina Barat. mengenai perpajakan yang diantaranya adalah:

1. Pajak rokok dan produk tembakau selain rokok. - Dengan tujuan untuk memberikan pemasukan bagi Dana Pendapatan Rugi Negara, pajak cukai dipungut dan dikenakan pada penjualan rokok dan produk tembakau selain rokok.
2. Tarif pajak rokok. - Efektif tanggal 1 Mei 2003.
3. Pajak atas produk tembakau selain rokok. - Efektif tanggal 1 Januari 2002.
4. Mulai 1 Juli 2017, lima puluh lima sen dari pajak $1,55.
5. tanggal efektif amandemen. - Perubahan pada bagian ini yang diberlakukan pada tahun 2003 berlaku dalam menentukan pajak yang dikenakan berdasarkan pasal ini mulai 1 Mei 2003 sampai 31 Maret 2016.

Kemudian Undang-undag negara Indonesia mengenai Larangan merokok terdapat pada **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan Presiden Republik Indonesia.** Pada tanggal 10 Maret 2003 ditandatanganiPresiden Indonesia Megawati Soekarnoputritelah menetapan sebanyak 42 Pasal kedalam VIII BAB. Undang-Undang Indonesia mengenai pajak cukai hasil tembakau pada **Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau** yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati.

Adapun Hakikat Rokok menurut para ahli diantaranya Hakikat Rokok menurut Sunarno, (2008: 45)**,** Rokok termasuk narkoba jenis zat adiktif, karena seorang perokok biasanya ketagihan. Zat yang terkandung dalam rokok menyebabkan orang merasa ketagihan. Zat tersebut adalah nikotin. Orang yang merokok biasanya merasa nikmat dan nyaman serta dapat meningkatkan produktivitas. Namun jika mereka tidak merokok maka mereka akan merasa loyo, tidak produktif, tidak berdaya, dan lemas.

**“Merokok berarti membakar tembakau dan daun tar[[19]](#footnote-19), serta menghisap asap yang dihasilkannya. Asap yang dihasilkan membawa bahaya dari sejumlah kandungan tembakau dan juga bahaya dari pembakaran yang dihasilkannya.” Dr. Aiman Husaini, (2006: 21-23)**

Beberapa kandungan zat kimiawi dalam sebatang rokok, diantaranya:

1. Nikotin[[20]](#footnote-20) merupakan zat adiktif yang membuat seseorang menjadi ketagihan untuk bisa selalu merokok. Zat ini sangat berbahaya, bagi kesehatan tubuh manusia.
2. Menurut Achmad Kabain (2007: 48) nikotin adalah obat yang bersifat adiktif, sama seperti kokain dan heroin. Bentuk nikotin yang paling umum adalah tembakau, yang dihisap dalam bentuk rokok, cerutu, dan pipa.
3. Tar adalah racun bagi tubuh yang dapat menyebabkan kanker.
4. Insektisida juga sangat beracun dan umumnya banyak digunakan untuk membunuh serangga.
5. Polycyclic menyerang paru-paru dan menyebabkan kerusakan yang fatal bagi perokok aktif.
6. Carcinogens adalah zat kimiawi yang sangat berbahaya dan mampu memicu penyakit kanker bagi siapa pun yang menghirupnya.

**Teori Fenomenologi**

Fenomenologi (fenomena) yaitu salah satu metode pencarian data dalam metode penelitian kualitatif. Fenomenologi merupakan sebuah aliran filsafat yang menilai manusia sebagi sebuah fenomena. Fenomenologi mempelajari tentang arti kehidupan beberapa individu dengan melihat konsep pengalaman hidup mereka atau fenomenanya. Fokus dari fenomenologi adalah melihat apakah objek penelitiannya memiliki kesamaan secara universal dalam menanggapi sebuah fenomena. Fenomenologi adalah ilmu yang menjelaskan dan mengklarifikasi sebuah fenomena, atau studi tetang fenomena. Dengan kata lain, fenomenologi mempelajari tentang fenomena yang nampak di depan mata dan bagaimana penampakannya.

Embree,(1998:333-343) Gerakan fenomenologis (*Phenomenological Movement*), yakni gerakan internasional di bidang filsafat yang meluas ke berbagai disiplin ilmu, terutama sosiologi, antropologi, dan psikiatri, kemudian komunikasi. Berawal di Jerman menjelang akhir abad ke-19, gerakan yang dirintis oleh Edmund Husserl ini kemudian meluas ke Eropa, Amerika, dan Asia, termasuk Indonesia.

**“Sebagai suatu gerakan dalam berpikir, fenomenologi *(phenomenology*) dapat diartikan sebagai upaya studi tentang pengetahuan yang timbul karena rasa kesadaran ingin mengetahui. Objek pengetahuan berupa gejala atau kejadian-kejadian dipahami melalui pengalaman secara sadar (*councious experience*). Fenomenologi menganggap pengalaman yang actual sebagai data tentang realitas yang dipelajari.[[21]](#footnote-21)” Littlejohn, (2002:184)**

Bahwa sebagian esensi dari fenomenologi sebenarnya adalah pendekatan kualitatif terhadap gejala dan/atau realitas yang diteliti. Fenomenologi ini pula yang bersama dengan teori interaksionisme simbolik dan teori system, menjadi prinsip berpikir dalam penelitian kualitatif berkenaan gejala-gejala komunikasi. Berbeda dengan kalangan positivis yang biasa bekerja meneliti dengan mengemukakan hipotesa-hipotesa tentang realitas dan kemudian melakukan pengamatan untuk membuktikan apakah benar maka kalangan fenomenologis tidak mengajukan hipotesa apapun, tetapi langsung melakukan pengamatan untuk melihat, dan kemudian mendeskripsikannya, seperti apa kenyataan yang ada. Hal ini terutama disebabkan oleh karena kalangan fenomenologis pada umunya berkeyakinanbahwa pengalaman pemakai narkoba adalah bersifat subjektif, bukan objektif.

 **“konstruksi sosial adalah pembentukan pengetahuan yang diperoleh dari hasil penemuan sosial. Realitas sosial menurut keduanya terbentuk secara sosial dan sosiologi merupakan ilmu pengetahuan (sociology of knowlodge)[[22]](#footnote-22) untuk menganalisa bagaimana proses terjadinya.” Bungin, (2001:6)**

Dalam hal ini pemahaman “realitas” dan “pengetahuan” dipisahkan. Mereka mengakui realitas objektif, dengan membatasi realitas sebagai “kualitas” yang berkaitan dengan fenomena yang kita anggap berada diluar kemauan kita sebab fenomena tersebut tidak bisa ditiadakan. Sedangkan pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa fenomena adalah riil adanya dan memiliki karakteristik yang khusus dalam kehidupan kita sehari-hari.

Teori fenomenologi digunakan untuk mendeskripsikan (memaparkan) apa adanya suatu peristiwa yang terjadi tanpa merubah takta yang sebenarnya. Teori ini menuntun si pengamat untuk melakukan pengamatan secara langsung pada peristiwa yang terjadi dan selajutnya memaparkan sesuai realitas yang sebenarnya.

FCTC (Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau) adalah traktat internasional pertama yang dibahas dalam forum Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO[[23]](#footnote-23) (*World Health Organization*). Fungsi dari FCTC itu adalah membatasi dan mengontrol penyebaran produk tembakau seperti rokok. Produk tembakau ini sudah terbukti menyebabkan berbagai penyakit berbahaya yang berakhir kematian, membuat kecanduan, dan pendapatan warga miskin dihabiskan untuk belanja rokok.

**"Pengendalian tembakau itu bukan tren. Saat ini sudah 90 persen negara di dunia sudah menyadari pentingnya pengendalian tembakau demi melindungi masyarakat. Tapi ironis, Indonesia sebagai salah satu inisiator FCTC justru masih ragu memastikan komitmennya dalam pengendalian tembakau melalui FCTC," Margianta Surahman, juru bicara Gerakan Muda FCTC, Rabu (15/6/2016).**

Kemudian Pengertian Ekspor dan Impor menurut Kementrian Keuangan Republik Indionesia, BEA dan Cukai menjelaskan bahwa Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean[[24]](#footnote-24) dan Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean, sedangkan Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan, Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

### Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penulis yang sebenarnya akan diuji berdasarkan data yang dikumpulkan. Berdasarkan kerangka teoritis diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

**“Jika diciptakannya Regulasi Rokok Elektrik (*Personal Vaporizer)* berdasarkan Senate Bill California di Indonesa, maka pendapatan berupa pajak akan meningkat dan dalam jangka waktu kedepan presentase kematian akibat rokok konvensional akan berkurang”**

### Operasionalisasi Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis** | **Indikator (Empirik)** | **Veifikasi (Analisis)** |
| **Variabel Bebas:** | 1.  *Rokok Eelektrik (Personal Vaporizer) mengurangi/menghentikan konsumsi rokok konvensional masyarakat Indonesia.* 2*, Regulasi Rokok dan Tembakau Senate Bill California Baik itu diundangkan oleh Legislatif Virginia Barat:**- Pasal 17. Tobacco Products Excise Tax Act*.*-Bagian 17209 ditambahkan ke Kode Pendapatan dan Perpajakan**-Untuk setiap tahun pajak yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, 280E dari Internal Revenue Code, berkaitan dengan pengeluaran sehubungan dengan penjualan obat terlarang, tidak berlaku untuk perdagangan atau bisnis yang merupakan kegiatan ganja/tembakau komersial, sebagaimana didefinisikan dalam Divisi 10 (dimulai dengan Bagian 26000) dari Kode Bisnis dan Profesi.* | *Data Tentang Senate Bill California**Sumber:**https://www.senate.gov/**https://leginfo.legislature.ca.gov**/faces/billTextClient.xhtml?bill\_id=**201720180AB420**Data tentang Rokok Elektrik (Personal Vaporizer di Indonesia* *Sumber:**Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia.**Website:**http://apviofficial.com/about**Data tentang Undang-Undang Pajak Rokok Negara Republik Indonesia.**Sumber:* *https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP19-**2003PengamananRokokBagiKesehatan.**pdf**http://www.beacukai.go.id**/faq/pengertian-cukai.html* |
| ***“Jika diciptakannya Regulasi Rokok Elektrik (Personal Vaporizer) berdasarkan Senate Bill California di Indonesa, maka pendapatan berupa pajak akan meningkat dan dalam jangka waktu kedepan presentase kematian akibat rokok konvensional akan berkurang”*** |
|  |  | *Tentang efek bagi pengguna Rokok Elektrik (Personal Vaporizer)**Wawancara langsung dengan para Pengguna rokok konvensional dan rokok elektrik Mahasiswa Unpas dan beberapa masyarakat bandung pengguna Vaporizer**Dan sumber lainya:*https://nicotinepolicy.net |
|   |  |
| **Variabel Terikat:** | *Vaporizer Store, Vaporize Online Store r, Pengguna Rokok Elektrik, Pengguna Rokok Konvensional.* | Data tentang Konsumsi Rokok per Kapita di ASEAN Sumber : *https://goo.gl/M35xSC**Data tentang Cukai Rokok**Sumber: http://www.beacukai.go.id/faq/rokok-dan-minuman-beralkohol.html* |
| *Maka dengan masuknya Rokok Elektrik (Personal Vaporizer) di Indonesia akan membuka peluang bisnis dan usaha baru bagi Perkembangan Ekonomi di Indonesia.* |

## Metode dan Teknik Pengumpulan Data

### Tingkat Analisis

Dilihat dari judul yang diambil oleh penulis yaitu Penerapan Kebijakan Senate Bill 420 California Tentang Regulasi Rokok Elektrik (*Personal Vaporizer)* Implikasinya Terhadap Ekonomi Indonesia, penulis mengambil tingkat analisa **Domestik** dan **Individu**, yang berarti tingkat Domestik merujuk pada kondisi di berbagai dimensi kehidupan dalam suatu Negara dan  Individu berfokus pada seorang individu. Fokusnya meliputi aspek-aspek seperti kepribadian, cara pandang, dan gaya kepemimpinan.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian analisis deskriptif dimana penulis berupaya menggambarkan kenyataan dengan situasi berdasarkan konsep-konsep yang digunakan. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelaahan studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku dan sumber artikel juga wawancara langsung dengan narasumber.

### Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik studi kepustakaan yaitu, penulusuran data-data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis yang berasal dari buku, beberapa dokumen, media masa, internet serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah ini. Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* yaitu dengan menganalisa sumber-sumber tertulis untuk menjelaskan fenomena yang terjadi.

## Lokasi dan Lamanya Penelitian

###  Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini di beberapa tempat, yaitu:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan.

Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung.

1. Vapehitz Personal Vaporizer Store.

Jl. Palasari No.20, Malabar, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40262

1. Shangri-la Hotel, Jakarta (Asia Harm Reduction Forum 9 November 2017)

Kota BNI, Jalan Jendral Sudirman Kav 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220

### Lama Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama sembilan bulan terhitung dari bulan Maret 2017 sampai dengan 12 November 2017, adapun hal terkait diluar penelitian yaitu sejak April 2014.

## Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima BAB dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah penelitian yang membahas tentang informasi awal mengenai subjek-subjek yang akan dibahas. Idetifikasi masalah, merupakan beberapa masalah terkait bahasan. Rumusan masalah, yang berisikan masalah utama dalam penelitian. Lalu terdapat pula tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data. Selain itu, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian serta sistematika penelitian pun terdapat pada bab satu.

**BAB II: OBYEK VARIABEL BEBAS**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai variabel yang mempengaruhi atau variabel penjelas. Menguraikan tentang tema utama atau masalah yang dijadikan sebagai variabel bebas.

**BAB III: OBYEK VARIABEL TERIKAT**

Bab ini akan menjelaskan berkenaan tentang variabel yang dipengaruhi. Berisikan urutan informasi umum atau mengenai tema masalah yang penulis jadikan sebagai variabel terikat.

**BAB IV: VERIFIKASI DATA**

Sedangkan pada bab empat ini, berisikan uraian data yang menjawab indikator variabel bebas dan variabel terikat. Serta, penulis juga akan memberikan penjelasan dari jawaban hipotesis yang penulis pakai dan juga indikator-indikator penelitian, baik itu adalah indikator dari variabel bebas maupun variabel terikat. Semua hal tersebut akan di deskripsikan dalam data, sub judul, dan materi.

**BAB V: KESIMPULAN**

Pada bab lima yang sekaligus merupakan bab terakhir dalam penelitian ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di teliti, serta pembuktian dari hipotesis yang dipakai oleh penulis.

1. Cukai adalah pungutan [negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara) yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: [konsumsinya](https://id.wikipedia.org/wiki/Konsumsi) perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi [masyarakat](https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat) atau [lingkungan hidup](https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup), atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Diakses melalui: *https://id.wikipedia.org/wiki/Cukai* [↑](#footnote-ref-1)
2. Pernyataan Heru Pramudi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) terhadap Cukai rokok (26/1/2016). Diakses melalui: *http://bisnis.liputan6.com/read/2421519/4-perusahaan-rokok-bayar-cukai-rp-125-triliun-ke-negara* [↑](#footnote-ref-2)
3. Pengacara, **advokat** atau kuasa hukum adalah kata benda, subyek. Dalam praktik dikenal juga dengan istilah Konsultan Hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasihat (advis) dan pembelaan “mewakili” bagi orang lain yang berhubungan (klien) dengan penyelesaian suatu kasus hukum. Diakses melalui: *https://id.wikipedia.org/wiki/Pengacara* [↑](#footnote-ref-3)
4. Konvsensional adalah segala sesuatu yang sifatnya mengikuti adat atau kebiasaan yang umum atau lazim digunakan. Diakses melalui: *https://kbbi.web.id/konvensional* [↑](#footnote-ref-4)
5. Coil adalah benda yang berguna sebagai pemanas berbentuk kawat, terdapat pada rokok elektrik, biasanya terbuat dari stainless/Nichrome/Khantal. Diakses melalui: *http://apviofficial.com/article* [↑](#footnote-ref-5)
6. E-Liquid atau cairan sebagai bahan utama penghasil uap dari rokok elektrik. Diakes melalui: *http://apviofficial.com/article* [↑](#footnote-ref-6)
7. Inhalasi adalah Inhalasi adalah cara dalam pengobatan dengan cara memberi obat untuk dihirup agar dapat langsung masuk menuju paru-paru (Dihirup). Diakses melalui: *https://id.wikipedia.org/wiki/Alergen* [↑](#footnote-ref-7)
8. (YPKP) Sosialiasi di beberapa kota Indonesia tentang “Urgensi Upaya Pengendalian Rokok Elektrik di Indonesia” (25/8/2016) Diakses melalui: *http://ekonomi.kompas.com/read/2016/12/01/161648326/konsumsi.rokok.elektrik.naik.pemerintah.harus.segera.bikin.aturannya* [↑](#footnote-ref-8)
9. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.Merupakan jenis pajak konsumsi. Diakses melalui: *https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak\_pertambahan\_nilai* [↑](#footnote-ref-9)
10. Regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat denganaturan atau pembatasan." Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk,misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan,Regulasi sosial (misalnya norma), co-regulasi dan pasar. Seseorang dapat,mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkansanksi (seperti denda). Tindakan hukum administrasi, atau menerapkanregulasi hukum, dapat dikontraskan dengan hukum undang-undang ataukasus. Diakses melalui: *https://id.scribd.com/doc/308671327/Pengertian-Regulasi* [↑](#footnote-ref-10)
11. Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Diakses melalui: *https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi* [↑](#footnote-ref-11)
12. Kebijakan **fiskal** merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Diakses melalui: *https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan\_fiskal* [↑](#footnote-ref-12)
13. Teori keunggulan komparatif adalah teori ekonomi tentang keuntungan kerja dari perdagangan untuk individu, perusahaan, atau negara yang timbul dari perbedaan dalam wakaf atau kemajuan teknologi. Diakses melalui: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparative\_advantage [↑](#footnote-ref-13)
14. Secara sederhana **Opportunity Cost** diartikan sebagai biaya yang harus kita tanggung karena memilih suatu peluang dan mengabaikan (atau tidak memilih) peluang yang lain. Misalnya, pilih bekerja atau kuliah. Kalau kuliah, berarti kita kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan selama 4 tahun. Diakses melalui: *https://nasional.sindonews.com/read/1045675/18/opportunity-cost-1442457385* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Flow Concept* secara sederhana adalah suatu konsep dalam Investasi untuk menghitung Barang/Modal maupun persediaan barang dalam periode tertentu. Diakses melalui *https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi* [↑](#footnote-ref-15)
16. ***Kindleberger*** *(*12 Oktober 1910 – 7 Juli 2003) adalah [sejarawan ekonomi](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_ekonomi) dan penulis lebih dari 30 buku. Buku tahun 1978 karyanya yang membahas [gelembung pasar saham](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelembung_pasar_saham&action=edit&redlink=1) spekulatif, *Manias, Panics, and Crashes*, dicetak ulang pada tahun 2000 setelah  pecah. Ia dikenal sebagai pencetus [teori kestabilan hegemon](https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_kestabilan_hegemon). Diakses melalui: *https://id.wikipedia.org/wiki/Charles\_P.\_Kindleberger* [↑](#footnote-ref-16)
17. Hans Joachim Morgenthau (17 Februari 1904 – 19 Juli 1980) adalah salah satu tokoh [politik internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_internasional) ternama pada abad ke-20. Ia memberi sumbangan besar bagi [teori hubungan internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_hubungan_internasional) dan studi [hukum internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasional). Bukunya, [*Politics Among Nations*](https://id.wikipedia.org/wiki/Politics_Among_Nations)*,* pertama diterbitkan tahun 1948, dicetak dalam lima edisi semasa ia masih hidup.Diakses Melalui: *http://ekaprasdika.blogspot.co.id/2013/08/teori-kepentingan-nasional-national.html* [↑](#footnote-ref-17)
18. Hugo Grotius ([10April](https://id.wikipedia.org/wiki/10_April) [1583](https://id.wikipedia.org/wiki/1583) - l [28 Agustus](https://id.wikipedia.org/wiki/28_Agustus) [1645](https://id.wikipedia.org/wiki/1645)) adalah seorang [yuris](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Yuris&action=edit&redlink=1) berkebangsaan [Belanda](https://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa_Belanda). Bersama dengan karya-karya terdahulu dari [Francisco de Vitoria](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_de_Vitoria&action=edit&redlink=1) dan [Alberico Gentili](https://id.wikipedia.org/wiki/Alberico_Gentili), Grotius meletakkan dasar bagi [hukum internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasional), berdasarkan [hukum kodrat](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_kodrat). Sebagai seorang pemuda yang dipandang genius secara intelektual, ia dipenjarakan karena keterlibatannya dalam perselisihan intra-[Calvinis](https://id.wikipedia.org/wiki/Calvinis) di dalam Republik Belanda, namun berhasil meloloskan diri menggunakan sebuah peti penyimpanan buku-buku. Ia menulis sebagian besar karya utamanya dalam pengasingan di [Perancis](https://id.wikipedia.org/wiki/Perancis). Diakses melalui: *https://id.wikipedia.org/wiki/Hugo\_Grotius* [↑](#footnote-ref-18)
19. Tar adalah senyawa kimia dan kumpulan bahan kimia yang akan beredar dalam asap hasil pembakaran. Bentuk asli tar adalah cairan yang warnanya kecokelatan. Kebanyakan tar dihasilkan dari batubara. Namun, bisa juga dari minyak bumi, gambut, dan kayu.. Diakses dari: *Husaini, Aiman Rahasia & Cara Empatik Berhenti Merokok, Tobat Merokok Halaman 21-23. 2016* [↑](#footnote-ref-19)
20. Nikotin adalah senyawa kimia organik kelompok alkaloid yang dihasilkan secara alami pada berbagai macam tumbuhan, terutama suku terung-terungan (Solanaceae) seperti tembakau dan tomat. Diakses dari: *http://komunitaskretek.or.id/ragam/2015/02/memahami-nikotin-dan-tar/* [↑](#footnote-ref-20)
21. Kata gejala (phemenon) yang bentuk jamaknya adalah phenomena) merupakan asal istilah fenomenologi dibentuk, dan dapat diartikan sebagai suatu tampilan dari objek, kejadian, atau kondisi-kondisi. Diakses melalui: *http://modulmakalah.blogspot.co.id/2016/12/Pengertian.dan.Contoh.Teori.Fenomenologis.Menurut.Para.Ahli.html* [↑](#footnote-ref-21)
22. Sociology knowledge adalah Ilmu sosial yang digunakan untuk memaparkan teori fenomologi. Diakses melalui: Little, John. Stephen W. 1983,*Theories of Human Communication*. Second Edition. Wadworth Publishing Company. California [↑](#footnote-ref-22)
23. Organisasi Kesehatan Dunia adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional dan bermarkas di Jenewa, Swiss. WHO didirikan oleh PBB pada 7 April 1948. Diakses melalui: *https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\_Kesehatan\_Dunia* [↑](#footnote-ref-23)
24. Pabean adalah instansi (jawatan, kantor) yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut, maupun melalui udara. Diakses melalui: [*https://id.wikipedia.org/wiki/Pabean*](https://id.wikipedia.org/wiki/Pabean)dan *http://www.beacukai.go.id/faq/pengertian-cukai.html* [↑](#footnote-ref-24)